

# TELEKONSULTASI IBU HAMIL DENGAN WHATSAPP DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS

Ambar Dwi Erawati, Universitas Widya Husada Semarang,

e-mail: [ambarerawati@gmail.com](mailto:ambarerawati@gmail.com)

Chusnul Zulaika, Universitas Widya Husada Semarang,

e-mail: [chusnul.zulaika@gmail.com](mailto:chusnul.zulaika@gmail.com)

Mona Tiorina Manurung, Universitas Widya Husada Semarang,

e-mail: [mona.manurung@gmail.com](mailto:mona.manurung@gmail.com)

Hargianti Dini Iswandari, Universitas Widya Husada Semarang,

e-mail: [hargianti.dini@gmail.com](mailto:hargianti.dini@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p11>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek yuridis dari pelayanan bidan dalam memberikan konsultasi kepada ibu hamil dan nifas dengan pembatasan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan konsultasi melalui whatsapp. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan hasil studi menunjukkan bahwa Bidan dalam melakukan konsultasi dengan ibu hamil, nifas dan ibu yang memiliki bayi baru lahir dilindungi oleh undang-undang no 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Selain itu juga sesuai dengan pedoman bagi ibu hamil, bersalin nifas dan Bayi baru lahir di era pandemi Covid-19. Bidan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rahasia pasien meskipun konsultasi dilakukan dengan menggunakan whatsapp.

**Kata Kunci:** Telekonsultasi, aspek yuridis, perlindungan hukum, rahasia, bidan

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine the juridical aspects of midwife services in providing consultation to pregnant and postpartum women with restrictions on legal protection and the midwife's responsibilities in providing consultation services via whatsapp. By using a normative research method with a statutory approach. The results of the study show that midwives in consulting with pregnant women, postpartum and mothers who have newborns are protected by law no 4 of 2019 concerning midwifery. In addition, it is also in accordance with the guidelines for pregnant women, childbirth and newborns in the era of the Covid-19 pandemic. Midwives have a responsibility to maintain patient confidentiality even though consultations are carried out using WhatsApp.*

**Key Words:** Teleconsultation, juridical aspects, legal protection, confidentiality, midwife.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 merubah tatanan hidup di dunia, yang mengandalkan teknologi dan internet. Perubahan tersebut mempengaruhi juga terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Penggunaan teknologi dibidang kesehatan di Indonesia bisa dikatakan terlambat dibanding negara yang lain, karena baru dikenal di tahun 80 an,

yang sebenarnya di Amerika dikenal sudah sejak tahun 1960an<sup>12</sup>. sebenarnya E-Health merupakan salah satu bentuk sistem yang merupakan upaya pemerintah dalam pemeratakan pelayanan dibidang kesehatan. E-Health mau tidak mau merubah pola pikir masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang antara petugas kesehatan dengan pasien harus bertemu secara langsung.

Bentuk aplikasi E- Health dibagi menjadi dua kategori yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu sistem operasi terjadi dalam waktu yang bersamaan misalnya Video call, chatting, sedangkan asinkronus yaitu sistem beroperasi tidak pada waktu yang bersamaan contohnya email<sup>34</sup>. Berdasarkan tipe penggunaannya, E-Health dibagi menjadi tiga yaitu informatika konsumen (consumer informatics) seperti halo dok, apotek 24, E- health yang kedua yaitu Informatika medis dan klinis (medical/clinical informatics) seperti rekam medis elektronik (RME) dan yang ketiga yaitu Bioinformatika (bioinformatics) yang digunakan untuk akademisi untuk penelitian<sup>5</sup>.

Di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi aplikasi “sayang bunda” yang dibuat untuk membantu menurunkan angka kematian ibu di Kota Semarang<sup>6</sup>. Aplikasi tersebut juga efektif dalam membantu ibu hamil yang mengalami mual muntah<sup>7</sup>. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Hambatan Penggunaan Aplikasi Sayang Bunda” ditemukan 84% responden memilih menggunakan Whatsapp untuk melakukan konsultasi kepada petugas. Konsultasi dengan whatsapp tersebut bisa dikatakan sebagai telekonsultasi<sup>8</sup>.

Komunikasi atau konsultasi dalam whatsapp antara pasien dan petugas kesehatan dalam hal ini bidan terjalin hubungan hukum antara dua subyek hukum<sup>9</sup> dan komunikasi tersebut merupakan perbuatan hukum.

Terkait dengan penggunaan whatsapp sebagai bentuk telekonsultasi oleh ibu hamil di Kota Semarang selain memberi manfaat kepada ibu hamil dan petugas

---

<sup>1</sup> Dwi Cahya Astriya Nugraha dan Ismiarta Aknuranda, “An overview of e-Health in Indonesia: Past and present applications,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 7, no. 5 (2017): 2441-50, <https://doi.org/10.11591/ijece.v7i5.pp2441-2450>.

<sup>2</sup> Budi Setiawan Santoso et al., “Development and future of telemedicine in Indonesia,” *Research Gate* 2, no. 100 (2015): 8.

<sup>3</sup> Rusdi Efendi et al., “Menggunakan Metode Asynchronous Particle Swarm Optimization Berbasis Webview Android ( Studi Kasus : Kota Bengkulu ),” *Aplikasi Pencarian Titik Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat Menggunakan Metode Asynchronous Particle Swarm Optimization Berbasis Webview Android (Studi Kasus Kota Bengkulu)*, 2017, 1-14.

<sup>4</sup> Chelsea Brotherton dan Anne Zender, *Telemedicine Toolkit* (Chicago: American Health Information Management Association, 2017).

<sup>5</sup> Maria Bestarina Laili, “Analisis implementasi sistem telemedika dan e-health di indonesia serta prospek kedepannya,” 2016, 12.

<sup>6</sup> Semarang City Health Office, “Health Office of Semarang City: Sayang Bunda Application Awarded the Second Best of Health ICT Innovation from IndoHCF,” 2019, <https://doi.org/https://dinkes.semarangkota.go.id/content/post/244>.

<sup>7</sup> Indah Puspitarini, “Influences of the Use of M-Health Application upon the Reduction of Nausea and Vomiting Complaints to Pregnant Mothers,” *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 10, no. 2 (2019): 408, <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i2.746>.

<sup>8</sup> Ambar Dwi Erawati, “Obstacles in The Implementation of ‘ Sayang Bunda ’ E-Health Application” 10, no. 3 (2021): 472-81, <https://doi.org/http://ddoi.org/10.12928/jehcp.v10i3.20976>.

<sup>9</sup> Nadia Said, “Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit” 693 (2016): 1-14.

tentunya ada permasalahan hukum yang tidak disadari oleh subyek hukum tersebut, subyek dengan tidak sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bidan dalam melaksanakan konsultasi melalui aplikasi whatsapp?
2. Bagaimana Tanggung jawab bidan dalam menjaga privasi pasien dalam melaksanakan konsultasi melalui whatsapp?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis aspek yuridis dari pelayanan bidan dalam memberikan konsultasi kepada ibu hamil dan nifas dengan pembatasan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan konsultasi melalui whatsapp.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis dalam hal ini adalah pendekatan dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan sedangkan normatif dalam penelitian ini adalah melihat asas-asas hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah Undan-Undang Kedokteran, Undang-undang Kebidanan, Undang-undang IT serta peraturan hukum lainnya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka.

Analisa data dengan menggunakan induktif dengan melihat teori-teori yang mendasari kemudian akan disimpulkan menjadi hasil penelitian atau konsep baru.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Bidan

Pelayanan telekonsultasi terkait kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh bidan melalui whatsapp yang merupakan pilihan dari pasien merupakan bagian dari telemedicine asinkronus<sup>10</sup>. Telemedicine merupakan salah satu solusi masalah kesehatan Indonesia karena akibat ketidakterjangkauan pelayanan namun secara regulasi belum diatur secara mutlak<sup>11</sup>. Akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan orang untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan salah satunya menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. Apa yang dilakukan bidan dengan memberikan pelayanan konsultasi secara telekonsultasi membantu pemerintah dalam pengurangan kejadian kasus covid-19. Sesuai dengan arahan Satgas covid-19 dengan memberikan pelayanan telekonsultasi pada ibu hamil,

---

<sup>10</sup> Richard Resnick, "Two Forms of Telemedicine: Synchronous vs. Asynchronous," *Health care digital*, 2020, <https://www.healthcare.digital/single-post/2020/01/17/Two-Forms-of-Telemedicine-Synchronous-vs-Asynchronous>.

<sup>11</sup> Arman Anwar, "ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDICINE," *FIKI 1* (2013), <https://doi.org/http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/fiki2013/article/view/525/302>

nifas dan bayi baru lahir apabila pasien tidak membutuhkan penanganan secara medis<sup>121314</sup>

Dalam Undang-undang No 4 tahun 2019 tentang Kebidanan Pasal 46 diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dimana dalam pelayanannya bisa dilakukan secara sendiri ataupun bersama. Dalam Pasal 47, bidan dalam menjalankan praktik kebidanan bidan bisa sebagai penyuluh dan konselor<sup>15</sup>. Pelayanan yang dilakukan bidan dalam melakukan konsultasi kepada ibu hamil dimana isi konsultasinya terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB dan anak merupakan salah satu kewenangan bidan.

Penyuluhan merupakan kegiatan penyebaran informasi yang bertujuan adanya penambahan pengetahuan atau wawasan di masyarakat, sedangkan orang yang memberikan penyuluhan disebut penyuluh<sup>16</sup>. Pada saat melakukan sehingga bidan dalam menjalankan praktiknya pada saat bidan melakukan konseling akan tetapi dilakukan melalui whatsapp grup bisa dianggap bertindak sebagai penyuluh dan konselor.

Berseberangan dengan pengertian konselor dalam Wikipedia yang dikatakan konselor adalah orang yang ahli dalam melakukan konseling dan memiliki latar belakang pendidikan S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan dan Konseling (BK), Bimbingan dan Penyuluhan (BP)<sup>17</sup>. Akan tetapi bidan dalam bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidan yaitu UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan sehingga bidan dalam melakukan penyuluhan dan konsultasi sebagai penyuluh dan konselor mendapat perlindungan hukum dari undang-undang tersebut.

Sesuai dengan Kompetensi Inti Bidan yaitu melakukan komunikasi efektif untuk berkomunikasi dengan klien, bidan, tenaga kesehatan lain dan masyarakat sehingga dalam melakukan anamnesa, konseling, advokasi, konsultasi dan rujukan untuk menjaga mutu dan memenuhi kebutuhan klien dan masyarakat<sup>18</sup>.

Secara kewenangan bidan di lindungi dalam Undang-undang Kebidanan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dan konselor kepada ibu hamil, nifas. Akan tetapi kerahasiaan pasien ketika konsultasi menggunakan Whatsapp grup perlu bidan berhati-hati jangan sampai konsultasi yang bersifat rahasia terungkap dalam grup whatsapp. Selain itu bidan perlu menjaga kerahasiaan konsultasi dengan pasien dari penggunaan Handphone yang mungkin di buka oleh anggota keluarga bidan yang anggota keluarga bidan tersebut bukan tenaga kesehatan sehingga hasil konsultasi

---

<sup>12</sup> Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia," *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253-70.

<sup>13</sup> Direktorat Kesehatan Keluarga, *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*, 1 ed. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020).

<sup>14</sup> "Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/4829/2021 tentang pedoman pelayanan kesehatan melalui telemedicine" 2019 (2021): 1-22.

<sup>15</sup> Ministry Of State Secretariat Of The Republic Of Indonesia, "Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019" (Republic of Indonesia, 2019).

<sup>16</sup> DJ Maulana Heri, *Promosi Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2010).

<sup>17</sup> "Konselor," in *Wikipedia*, 2021.

<sup>18</sup> Kemetrian Kesehatan RI, "KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN" (Indonesia, 2020).

tersebut bisa sampai ke orang lain, sehingga bidan dianggap tidak menjaga rahasia pasien.

### 3.2 Tanggung Jawab Bidan dalam menjaga Privacy

Dalam Undang-undang Kebidanan Pasal (61), bidan dalam menjalankan praktik kebidanan wajib menjaga rahasia pasien<sup>19</sup>. Begitu juga di atur dalam standar profesi bidan bahwa bidan wajib menjaga privasi klien<sup>20</sup>. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan bidan menjaga rahasia pasien, akan tetapi dalam undang-undang kebidanan tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi bidan yang tidak menjaga rahasia pasien.

Data pasien dianggap sebagai data sensitif yang tidak lepas dari potensi resiko hukum yang dikhawatirkan akan menjadi akses penyebaran rekam medis yang digunakan orang yang tidak memiliki kompetensi<sup>21</sup>.

Meskipun dalam undang-undang kebidanan tidak mengatur sanksi akan menjaga rahasia pasien, bidan dalam menjalankan praktiknya yang tidak menjaga kerahasiaan pasien akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang -undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam Pasal (82) disebutkan setiap tenaga kesehatan yang tidak melakukan ketentuan salah satu pasal diantaranya Pasal (72) akan mendapatkan sanksi administratif. Pasal (72) disebutkan setiap tenaga kesehatan wajib menyimpan rahasia. Seorang bidan sebagai tenaga kesehatan seharusnya juga memahami sumpah hipocrates yang berkewajiban secara moral menjaga rahasia pasien<sup>22</sup>.

Aplikasi yang digunakan bidan dalam melakukan konsultasi baik itu melalui aplikasi sayang bunda maupun melalui whatsapp bisa dilakukan oleh bidan asalkan sesuai dengan kompetensinya. Karena bidan dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kompetensi inti bidan dalam perkembangan diri dan profesionalisme bidan harus mampu mengembangkan diri dan profesionalisme dan mempertahankan kompetensi yang dimiliki dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>23</sup>.

## 4. Kesimpulan

Bidan dalam melayani konsultasi pasien kepada melalui Whatsapp sesuai dengan kompetensi dan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. Bidan mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan pasien meskipun dalam undang-undang kebidanan tidak mengatur sanksi bagi bidan yang tidak menjaga rahasia pasien, karena dalam undang-undang no 36

---

<sup>19</sup> Ministry Of State Secretariat Of The Republic Of Indonesia, "Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019."

<sup>20</sup> Kemetrian Kesehatan RI, "KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN."

<sup>21</sup> Rahandy Rizki Prananda, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 142-68, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000>.

<sup>22</sup> Anggra Yudha Ramadianto, "Aspek Filosofis Moral Dan Hukum Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Pasien Sebagai Objek Perikatan ( Prestasi ) Dalam Kontrak Terapeutik," *Simbur Cahaya* 22, no. 3 (2017): 4906.

<sup>23</sup> Kemetrian Kesehatan RI, "KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN."

tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan mengatur sanksi bagi tenaga kesehatan yang tidak menjaga rahasia pasien. Sehingga diharapkan bidan tetap wajib menjaga rahasia pasien yang melakukan konsultasi melalui whatsapp dengan menyimpan perangkat yang digunakan atau memberi kata kunci pada whatsapp agar tidak mudah diakses orang lain meskipun orang lain.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Brotherton, Chelsea, dan Anne Zender. *Telemedicine Toolkit*. Chicago: American Health Information Management Association, 2017.
- Heri, DJ Maulana. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2010.

### Jurnal

- Agustino, Leo. 'Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia'. *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253-70.
- Anggra Yudha Ramadianto. 'Aspek Filosofis Moral Dan Hukum Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Pasien Sebagai Objek Perikatan ( Prestasi ) Dalam Kontrak Terapeutik'. *Simbur Cahaya* 22, no. 3 (2017): 4906.
- Anwar, Arman. "ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDICINE." *FIKI* 1 (2013). <https://doi.org/http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/fiki2013/article/view>
- Efendi, Rusdi, Kurnia Anggriani, Elsi Helna Sari, Program Studi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, dan Universitas Bengkulu. "Menggunakan Metode Asynchronous Particle Swarm Optimization Berbasis Webview Android ( Studi Kasus : Kota Bengkulu )." *Aplikasi Pencarian Titik Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat Menggunakan Metode Asynchronous Particle Swarm Optimization Berbasis Webview Android (Studi Kasus Kota Bengkulu)*, 2017, 1-14.
- Erawati, Ambar Dwi. "Obstacles in The Implementation of ' Sayang Bunda ' E-Health Application" 10, no. 3 (2021): 472-81. <https://doi.org/http://ddoi.org/10.12928/jehcp.v10i3.20976>.
- Laili, Maria Bestarina. "Analisis implementasi sistem telemedika dan e-health di indonesia serta prospek kedepannya," 2016, 12.
- Nugraha, Dwi Cahya Astriya, dan Ismiarta Aknuranda. "An overview of e-Health in Indonesia: Past and present applications." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 7, no. 5 (2017): 2441-50. <https://doi.org/10.11591/ijece.v7i5.pp2441-2450>.
- Puspitarini, Indah. 'Influences of the Use of M-Health Application upon the Reduction of Nausea and Vomiting Complaints to Pregnant Mothers'. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 10, no. 2 (2019): 408. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i2.746>.
- Resnick, Richard. "Two Forms of Telemedicine: Synchronous vs.Asynchronous." *Health care digital*, 2020. <https://www.healthcare.digital/single-post/2020/01/17/Two-Forms-of-Telemedicine-Synchronous-vs-Asynchronous>.
- Rizki Prananda, Rahandy. 'Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik'. *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 142-68. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.8000>.
- Said, Nadia. 'Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit' 693 (2016): 1-14.

Santoso, Budi Setiawan, Medina Rahmah, Trisnanti Setiasari, dan Sularsih Puji. "Development and future of telemedicine in Indonesia." *Research Gate 2*, no. 100 (2015): 8.

### **Perundang-undangan**

Direktorat Kesehatan Keluarga. *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Kemetrician Kesehatan RI. 'Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan'. Indonesia, 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine' 2019 (2021): 1-22.

Ministry Of State Secretariat Of The Republic Of Indonesia. 'Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019'. Republic of Indonesia, 2019.

### **Website**

Resnick, Richard. 'Two Forms of Telemedicine: Synchronous vs. Asynchronous'. Health care digital, 2020. <https://www.healthcare.digital/single-post/2020/01/17/Two-Forms-of-Telemedicine-Synchronous-vs-Asynchronous>.

Semarang City Health Office. "Health Office of Semarang City: Sayang Bunda Application Awarded the Second Best of Health ICT Innovation from IndoHCF." 2019. <https://doi.org/https://dinkes.semarangkota.go.id/content/post/244>.